

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI HARTA  
JAMINAN KREDIT DI DESA WEDORO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Shania Putri Ayu Agustine**

**NIM. C02217050**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shania Putri Ayu Agustine  
NIM : C02217050  
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai  
Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian-bagian yang dirujukan sumbernya.

Sidoarjo, 13 September 2021

Saya yang menyatakan,



Shania Putri Ayu Agustine

C02217050

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Shania Putri Ayu Agustine NIM. C02217050 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Sidoarjo, 13 September 2021



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shania Putri Ayu Agustine NIM. C02217050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP : 197110212001121002

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag  
NIP : 195511181981031003

Penguji III

H. M. Budiarno, S.Ag, M.Pd.I  
NIP : 197110102007011052

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.  
NIP : 198710192019031006

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,



Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP : 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHANIA PUTRI AYU AGUSTINE  
NIM : C02217050  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : shaniaputriayu99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI HARTA JAMINAN KREDIT DI DESA

WEDORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2022

Penulis

(Shania Putri Ayu Agustine)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit Di Desa Wedoro”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik gadai dengan harta jaminan kredit di masyarakat desa Wedoro, dan (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field search*). Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai pendukung untuk melengkapi informasi penelitian. Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, dalam menjelaskan praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.


Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *rahin* telah menggadaikan barang atau harta yang masih dalam keadaan kredit untuk mendapatkan pinjaman uang kepada *murtahin*, hal tersebut tidak diketahui oleh *murtahin*, dan sebelum jatuh tempo pelunasan utang, barang tersebut diambil oleh pihak *leasing* dengan alasan barang tersebut masih dalam masa angsuran yang menunggak. Dalam hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya gadai salah satunya adalah objek yang digadaikan harus milik sendiri dan pihak *murtahin* memiliki hak untuk menahan objek yang digadaikan tersebut sampai batas waktu pelunasan selesai.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran untuk pihak *rahin* sebaiknya sebelum transaksi menjelaskan dan memberitahu secara jujur kepada *murtahin* bahwa barang yang digadaikan tersebut masih dalam keadaan kredit, agar tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak. Untuk *murtahin* sebaiknya sebelum *rahin* memberikan barang gadaianya diperiksa terlebih dahulu dan jangan didasari rasa saling percaya saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Seharusnya praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Wedoro harus lebih memperhatikan rukun dan syarat gadai dalam Islam agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>25</b>
A. Gadai Menurut Hukum Islam .....	25
B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	50
<b>BAB III PRAKTIK GADAI DENGAN HARTA JAMINAN KREDIT DI DESA WEDORO .....</b>	<b>53</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	53
B. Pelaksanaan Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro .....	56
C. Hasil Wawancara .....	57
D. Latar Belakang Terjadinya Gadai Pada Masyarakat Desa Wedoro .....	62

<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK GADAI DENGAN HARTA JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro.....	64
B. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, manusia tidak jauh dari masalah pinjam-meminjam atau utang-piutang karena masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seseorang. Dalam kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif dermawan maupun bisnis.<sup>1</sup>

Dari kalangan masyarakat, mendengar kata gadai tidaklah asing dan sebagian masyarakat mengetahui bahwa gadai adalah salah satu ajaran agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih belum memahami rukun dan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam mengenai pegadaian syariah ini. Khususnya di masyarakat desa Wedoro, mereka melakukan praktik gadai sudah menjadi suatu kebiasaan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Wedoro, terbiasa melakukan praktik gadai secara sederhana yaitu dilakukan dengan antar tetangga ataupun kerabat dekat dari masyarakat desa Wedoro. Mereka berpendapat bahwa proses gadai yang dilakukan di desa Wedoro lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman uang, dan tidak perlu menggunakan syarat

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur et al., *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), 115.

untuk meminjam uang di masyarakat desa Wedoro tersebut. Karena praktik gadai tersebut didasari oleh rasa saling percaya antar sesama manusia.

Bahwa dalam agama Islam kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia, bentuk dari tolong-menolong tersebut bisa berupa pemberian ataupun pinjaman baik dari segi uang atau barang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”.<sup>2</sup>

Dari ayat di atas mengajarkan bahwa setiap bentuk aktivitas manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, maka dari itu pentingnya untuk saling kerjasama dengan orang lain. Kerjasama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, kebutuhan dalam bentuk uang maupun barang. Misalnya, seseorang mempunyai beberapa barang yang dapat di nilai dengan uang. Dalam

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 120.

kondisi seperti ini seseorang bisa melakukan jalan alternatif untuk mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut adalah dengan menggadaikan barang miliknya.

Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 283, menjelaskan bahwa *Rahn* (gadai) dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut apabila dilakukan oleh orang yang menetap (bermukim). Karena keadaan musafir bukanlah syarat keabsahan transaksi *rahn*, melainkan contoh ekstern dalam bertransaksi. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.<sup>3</sup> Pada masa modern sekarang dan mengikuti kebutuhan manusia saat ini, maka tidak hanya pakaian saja yang dijadikan barang gadaian untuk mendapatkan pinjaman uang, tetapi segala macam harta benda seperti sepeda motor, mobil, tanah, perhiasan, dan sebagainya. Seperti halnya yang sering dilakukan pada masyarakat desa Wedoro yang menggadaikan barang jaminan berupa sepeda motor.

*Rahn* memiliki nilai yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tiap manusia. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengganti hak piutang tersebut. Dalam penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat wujud, tetapi jaminan itu harus

---

<sup>3</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 6.

bersifat legal, dengan menyerahkan berupa sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan untuk mengesahkan transaksi antara kedua belah pihak. Barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan atau bertahan lama. Misalnya, kendaraan, tanah, perhiasan, rumah, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* memiliki nilai dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu, perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik syariah yang berhubungan dengan *rahn* tidak dibenarkan dalam Islam. Agar terciptanya kemaslahatan yang sempurna terhadap kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn*, barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam *rahn* keadaannya harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan adalah harta yang dipegang oleh *Murtahin* atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama bersekapat bahwa syarat pada barang yang dapat dijual belikan harus seimbang dengan utang, harus ada nilainya dan dapat dimanfaatkan, jaminan tersebut harus milik sah *rahin*, barang jaminan tersebut tidak diperbolehkan terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 191-192.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cedekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

Akad *rahn* biasanya dilakukan ketika seseorang membutuhkan dana sedangkan dirinya hanya memiliki harta benda (barang), solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang miliknya sebagai jaminan utang-piutang. Seperti halnya praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro adalah praktik gadai dengan jaminan sepeda motor.

Jaminan tersebut berupa jaminan kredit atau belum sepenuhnya hak milik *rahin* (orang yang memberikan barang gadai). Jaminan motor kredit termasuk jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri kebendaan dalam arti hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mengikuti sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.<sup>6</sup>

Praktik gadai di kalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan mereka, akan tetapi sering menimbulkan konflik antar sesama manusia. Hal tersebut di karenakan salah satu jalan keluar bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi sulit. Kadang seseorang ada yang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan jaminan untuk memperoleh pinjaman uang tersebut.

---

<sup>6</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Depok: Kencana, 2017), 37-38.

Akan tetapi, beberapa dari masyarakat yang melakukan praktik gadai tersebut seringkali tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai yang sudah ditetapkan dalam Islam. Hal tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat desa Wedoro yaitu mengenai praktik gadai sepeda motor yang terdapat tiga pihak, pihak pertama yaitu *Murtahin* (orang yang menerima gadai), pihak kedua yaitu *Rahin* (orang yang memberikan barang gadai), dan pihak ketiga yaitu instansi/lembaga *leasing*.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro ini, *Rahin* meminjam uang kepada *Murtahin* dengan memberikan jaminan berupa sepeda motor yang dimana motor tersebut masih dalam keadaan kredit atau barang yang masih dalam jaminan pihak *leasing* atas pinjaman uang yang dilakukan oleh *Rahin*. Hal tersebut diakibatkan oleh kebutuhan yang mendesak dan faktor ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan *Rahin* menggadaikan motor tersebut yang masih dalam keadaan kredit dan angsurannya menunggak.

Praktik gadai motor kredit tersebut yang terjadi di desa Wedoro sebelum sahnya suatu transaksi, maka dilakukan akad terlebih dahulu dan akad tersebut tidak secara tertulis melainkan secara lisan karena didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak tersebut. Tetapi, akad dalam transaksi tersebut yang dimana pihak pertama tidak menjelaskan atau tidak jujur mengenai harta jaminan miliknya yang masih dalam keadaan kredit kepada *Murtahin*. Setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak, *Murtahin* memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada *Rahin*

dan disertai dengan bunga awal dan dilunasi diakhir selama 3 bulan. Seiring berjalannya waktu, ditengah jalan jaminan sepeda motor tersebut telah ditarik oleh pihak *leasing* karena *Rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak *leasing* tersebut, dan *Murtahin* tetap menagih uang yang telah dipinjamkan oleh *Rahin*, kemudian *Rahin* melunasinya secara kredit.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam tentang praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan tersebut. Agar memperoleh kejelasan terkait jaminan motor kredit di desa Wedoro dan menjadikan permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang muncul yang bisa dijadikan objek penelitian adalah:

1. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pegadaian perorangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Harta jaminan masih dalam keadaan kredit.
3. Terdapat unsur riba.

4. Praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro.
5. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro.

Agar kajian ini fokus dan terperinci maka penelitian melakukan batasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai dengan harta jaminan kredit di masyarakat desa Wedoro?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang sudah pernah dikaji atau pernah diteliti sebelumnya. Agar tidak terjadi duplikasi dari penelitian sebelumnya dan terlihat jelas, maka penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan apa yang diteliti oleh penulis, di antaranya:



Pertama, skripsi oleh Wilda Awalinda, 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan (Studi Kasus di Desa Cunggu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”. Dalam penelitian tersebut, menjelaskan tentang praktik gadai mobil kredit yang dimana terdapat tiga pihak, yaitu pihak pertama (*Rahin*), pihak kedua (*Murtahin*), dan pihak ketiga lembaga intansi/*leasing*. Dalam praktiknya, saat melakukan akad antara pihak pertama dengan pihak kedua terjadi konflik yang dimana *Rahin* tidak jujur dan menyembunyikan dokumen-dokumen penting mengenai jaminan mobil kredit tersebut kepada *Murtahin*. Dan timbulnya konflik yang dimana pada saat sebelum jatuh tempo barang yang digadaikan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, telah ditarik oleh pihak leasing dengan alasan mobil tersebut masih dalam keadaan angsuran yang menunggak.<sup>7</sup>

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu persamaan dari barang gadai yang masih dalam keadaan kredit atau dalam masa angsuran yang menunggak. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas yaitu terletak pada objek penelitian, objek yang terdapat dalam penelitian ini yaitu barang gadai berupa mobil kredit, sedangkan objek yang terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu harta jaminan motor kredit.

---

<sup>7</sup> Wilda Awalinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan (Studi Kasus di Desa Cunggu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi-- UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 6-7.

Kedua, skripsi oleh Ifatul Ulya, 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)”. Dalam penelitian tersebut, menjelaskan tentang menggadaikan perhiasan dengan cara kredit yang pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang dimana dari pihak *murtahin* menawarkan dua harga antara pembelian kontan dan pembelian kredit dan harga dari keduanya berbeda, serta mengaitkan bunga di akhir. Jika pembeliannya secara kredit, maka harus menyerahkan uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai akad awal. Dalam transaksi akad antara kedua belah pihak tersebut terjadi konflik yang dimana *murtahin* dan pihak *leasing* sama-sama dirugikan, karena *rahin* khawatir jika sewaktu-waktu barangnya disita oleh pihak *leasing* karena *rahin* tidak membayar angsurannya dan *murtahin* khawatir uangnya akan lama dikembalikan.<sup>8</sup>

Dari penelitian diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas praktik gadai dengan harta jaminan yang masih kredit. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu dalam praktik dan objek penelitian. Praktik gadai yang terdapat dalam penelitian diatas yaitu pada saat keduanya melakukan suatu transaksi, terdapat bunga diakhir dan harus menyerahkan uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai akad awal. Sedangkan praktik gadai yang terdapat dalam penelitian penulis yaitu bunga dibayar pada saat awal perjanjian (akad). Dari objek penelitian yang terdapat dalam penelitian diatas yaitu

---

<sup>8</sup> Ifatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)” (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2018), 56.

berupa jaminan perhiasan kredit, sedangkan objek dari penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu berupa harta jaminan motor kredit.

Ketiga, skripsi oleh Toto Febriyanto, 2020 yang berjudul “Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian tersebut, menjelaskan tentang menggadaikan motor dengan cara kredit yang dimana dari *rahin* tidak boleh mengalihkan sepeda motor tersebut kepada pihak lain sebelum pembayarannya lunas atau harus izin terlebih dahulu kepada pihak *leasing* karena hal tersebut sesuai dengan perjanjian antara *rahin* dengan pihak *leasing*, akan tetapi pada kenyataannya yang *rahin* tidak dapat izin dari pihak *leasing*, dan *rahin* pun telah menggadaikan motor tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing*.<sup>9</sup>

Dari penelitian di atas terdapat persamaan yaitu objek penelitian yang berupa sepeda motor kredit. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu permasalahan yang dikaji, dari penelitian di atas permasalahan yang dikaji yakni tidak adanya izin dari pihak *leasing* selaku pemilik sah barang yang digadaikan, sedangkan dari penelitian ini permasalahan yang dikaji yakni dari segi harta jaminan motor yang masih dalam keadaan kredit. Selain itu, jenis penelitian di atas merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>9</sup> Toto Febriyanto, “Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi-- IAIN Metro, Lampung, 2020), 45.

Dari perbedaan penelitian diatas, penulis membahas yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena dari analisis yang penulis bahas dengan penelitian sebelumnya berbeda, analisis yang digunakan oleh penulis yaitu Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan analisis yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu Hukum Islam. Pada kasus yang penulis bahas dengan penelitian terdahulu juga berbeda, disini penulis memfokuskan penelitian kepada harta jaminan motor yang masih kredit atau barang masih dalam keadaan angsuran yang menunggak sebagai jaminan hutang.

Maka dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro”, yaitu berbeda dan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik gadai dengan harta jaminan kredit di masyarakat desa Wedoro.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai dengan harta jaminan kredit di desa Wedoro.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan hasil penelitian yang memiliki manfaat baik untuk seluruh akademisi ataupun non akademisi, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a) Hasil penelitian yang dinantikan dapat memperkaya referensi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di desa Wedoro sehingga dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan secara praktis
  - a) Bersifat empiris yang kegunaannya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan atau acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat khususnya muamalah pada praktik gadai.
  - b) Mampu menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait dengan muamalah pada praktik gadai.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini untuk mempermudah para pembaca dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu definisi yang jelas terkait pokok kajian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di desa Wedoro”.

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama mengenai teori gadai.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kitab hukum yang berisi tentang kumpulan positivisasi hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari-hari yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2008.<sup>10</sup>
3. Gadai (*Rahn*) adalah salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian harus merupakan milik si pemberi gadai dan barang itu harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.<sup>11</sup>
4. Harta jaminan kredit termasuk jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri kebendaan dalam arti hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mengikuti sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak

---

<sup>10</sup> Harri Wardana, "Tinjauan Asas-Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Helm dan Jaket di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya", <http://digilib.uinsby.ac.id/10927/4/Bab%201.pdf>, "diakses pada 6 Februari 2021, pukul 08.44".

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 142.

mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.<sup>12</sup>

Dari penjelasan definisi di atas maka penulis akan memfokuskan pada pembahasan tentang harta jaminan kredit yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>13</sup> Untuk menguraikan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit di desa Wedoro. Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan subjek penelitian dengan semestinya dan menggambarkan kata-kata yang baru. Maka dari itu butuh diperjelas dan dipertanggungjawabkan, dibutuhkan dalam beberapa metode yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mempelajari latar

---

<sup>12</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*, 37-38.

<sup>13</sup> Masruhan, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13.

belakang keadaan sekarang dan interaksi langsung kepada masyarakat sekitar dan interaksi terhadap lingkungan baik itu secara sosial, individu, kelompok, ataupun lembaga.<sup>14</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara rinci dan mendalam terhadap kenyataan yang sebenarnya yang terjadi pada masyarakat desa Wedoro.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud berasal dari orang, kata-kata secara lisan atau perilaku mereka yang diamati.<sup>15</sup>

Adapun tahapan penelitian kualitatif yang melewati berbagai tahapan yang berpikir kritis-ilmiah. Maka dari itu, dilakukan tahapan oleh peneliti dengan berpikir secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 46.

<sup>15</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.



### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono, Wedoro Sukun RT. 01 RW. 03, Gang Mawar, Kelurahan Wedoro, Kecamatan Waru-Sidoarjo, Jawa Timur.

### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu dinamakan situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activities*).<sup>16</sup> Objek dari penelitian ini tentang gadai harta jaminan yang masih dalam keadaan kredit atau belum lunas.

### 5. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi atau daerah penelitian ini yang dilaksanakan di Jl. Kolonel Sugiono, Wedoro Sukun RT. 01 RW. 03, Gang Mawar, Kelurahan Wedoro, Kecamatan Waru-Sidoarjo, Jawa Timur.
- b. Data tentang pelaksanaan praktik gadai yang terjadi di Desa Wedoro. Proses terjadinya transaksi gadai yaitu pada saat *rahin* mendatangi *murtahin* dengan tujuan untuk meminjam uang kepada *murtahin* sebesar Rp3.000.000,- lalu *rahin* menggadaikan 1 unit sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit sebagai jaminan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 68.

utang tersebut. Dalam perjanjian itu disertai dengan bunga 10% per bulan dan diberi tenggang waktu selama 3 bulan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis serta tidak adanya saksi yang dihadirkan dalam waktu perjanjian gadai terjadi.

## 6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder untuk dijadikan pedoman dalam literatur, supaya mendapatkan data yang akurat terkait gadai harta jaminan kredit di desa Wedoro, sumber data primer dan sumber data sekunder di antaranya yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data tentang objek penelitian dan diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer didapatkan dari beberapa narasumber yang memiliki pengalaman secara lebih luas dan pengetahuan mengenai orang lain.<sup>17</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pihak *Murtahin* berjumlah 1 orang, yaitu:

(a) Bapak Tholib

2) Pihak *Rahin* berjumlah 3 orang, yaitu:

(a) Bapak Agus

---

<sup>17</sup> Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta Barat: PT. Indeks, 2012), 59.

(b) Bapak Sulis

(c) Bapak Tio

3) Pihak *Leasing* berjumlah 1 orang

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber perpustakaan atau referensi terdahulu yang telah ada. Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Abdul Ghofur, Ali Murtadho, Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis, 2012.
- 2) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014.
- 3) Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, 2016.
- 4) Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 2017.
- 5) Wilda Awalinda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan (Studi Kasus di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi-- UIN Raden Intan, Lampung, 2018).
- 6) M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>18</sup> Dalam proses wawancara ini dilakukan kepada pihak yang menerima barang gadai dan memberi barang gadai untuk mendapatkan informasi yang jelas dan data yang valid.

## 8. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul, maka diperlukan teknik pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. *Editing*

*Editing* adalah suatu kegiatan untuk mengedit data dan diperiksa kembali semua data yang telah didapatkan. Maka dari itu, data yang telah didapatkan tadi dipilih dari berbagai macam segi

---

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

yang meliputi kesesuaian, keaslian, kejelasan, dan relevansinya dengan permasalahan yang ada.<sup>19</sup> Jadi, teknik pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dilakukan dengan *editing* dan penyesuaian terhadap data yang diperoleh terkait gadai harta jaminan kredit.

b. *Organizing*

*Organizing* adalah suatu kegiatan yang mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh agar dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah dan mengelompokkan data yang sudah diperoleh.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan terkait objek penelitian di desa Wedoro. Sehingga dalam teknik ini, dapat menggambarkan secara jelas tentang masalah yang diteliti.

c. *Analizing*

*Analizing* adalah analisis yang memberikan tahapan lanjutan dari hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber peneliti dengan menggunakan teori dan dalil-dalil agar dapat memperoleh kesimpulan.<sup>21</sup> Jadi, *analizing* merupakan tahapan lanjutan untuk menganalisis data sehingga

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi...*, 153.

<sup>20</sup> Ibid., 175.

<sup>21</sup> Ibid.

dapat menarik kesimpulan tentang gadai harta jaminan kredit di desa Wedoro.

## 9. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam menyempurnakan data secara sistematis dengan hasil dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah diperoleh.<sup>22</sup> Dari analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Metode deskriptif yaitu membuat suatu gambaran mengenai fakta yang ada yang telah diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan bagaimana analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro. Selanjutnya, analisis tersebut disampaikan dengan pola pikir deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

### I. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab dalam bab, di antaranya:

---

<sup>22</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

Bab I yaitu Pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori, dalam bab ini memuat uraian tentang gadai dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban gadai, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya jaminan dalam gadai, dan menjelaskan tentang gadai dalam Hukum Islam terhadap harta jaminan kredit.

Bab III yaitu Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini terdapat sub bab yang berisi tentang profil lokasi penelitian, pelaksanaan praktik gadai dengan harta jaminan kredit, dan latar belakang terjadinya gadai pada masyarakat desa Wedoro.

Bab IV yaitu Analisis Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini menganalisis tentang praktik gadai dengan harta jaminan motor kredit dan latar belakang terjadinya gadai pada masyarakat desa Wedoro berdasarkan Hukum Islam.

Bab V yaitu Penutup. Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB II**  
**GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

**A. Gadai (*Rahn*) Menurut Hukum Islam**

**1. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) artinya *as-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan langgeng) dan *al-habs* (penahanan). Secara syar'i, *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya. *Al-rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>1</sup>

Gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>2</sup> Jadi, menurut pandangan syara' gadai merupakan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang berkaitan dengan gadai tersebut bisa mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu atau boleh mengambil utangnya.

Adapun pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh para ulama fiqh selain pengertian di atas yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 87.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

a. Menurut Ulama Madzhab Syafi'i

Imam syafi'i mendefinisikan akad *rahn* menjadikan *al-'ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang dimana barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berhutang (*rahin*) tidak bisa membayar utang tersebut. Pada kalimat (menjadikan *al-'ain*) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*marhun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, maka dari itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.<sup>3</sup>

b. Menurut Ulama Madzhab Maliki

“Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap (mengikat).” Maksud dari hadist tersebut yaitu suatu akad atau kesepakatan akan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk barang seperti harta tidak bergerak yaitu rumah, tanah, emas, hewan, barang komoditi atau barang yang memiliki kemanfaatannya seperti kemafaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang. Akan tetapi, syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan pemanfaatan barang atau pekerjaan yang dimanfaatkan tenaga atau keahliannya, dan

---

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnil: Penerjemah Misbah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 24.

pengambilan manfaat tersebut tidak boleh berlebihan dan syarat tersebut dihitung ke dalam utang yang ada.<sup>4</sup>

c. Menurut Ulama Madzhab Hanafi

Imam Hanafi mendefinisikan *Rahn* adalah perjanjian penahanan suatu barang (jaminan) sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan suatu benda *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian dapat diterima.<sup>5</sup>

d. Menurut Ulama Madzhab Hanbali

Imam Hanbali mendefinisikan *Rahn* yaitu menjadikan suatu benda (harta) sebagai jaminan utang untuk membayar nilai utang ketika yang berhutang tidak mampu untuk membayar utangnya kepada *Murtahin*.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi yaitu harta milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, apabila pihak yang menggadaikan barang jaminan tersebut tidak bisa membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, maka

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Tanah Bakri Wakaf, 1996), 158.

pihak yang menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang tersebut.<sup>7</sup>

Gadai dilaksanakan dengan perjanjian antara pemegang gadai dengan pemberi barang gadai, tetapi jika hak dari pemberi barang gadai itu hilang maka gadai tersebut lepas dari kekuasaan piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda (jaminan) yang digadaikan kepadanya selama hutang si pemberi barang gadai (berhutang) belum lunas, tetapi ia tidak berhak memanfaatkan benda itu. Selanjutnya, ia berhak menjual paksa barang gadai tersebut, jika si pemberi barang gadai tadi tidak bisa membayar hutangnya. Apabila hasil penjualan barang yang digadaikan tersebut lebih besar dari hutang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada si pemegang gadai.

Jika memperhatikan pengertian gadai di atas, maka terlihat jelas bahwa fungsi dari akad perjanjian antara *murtahin* dengan *rahin* adalah untuk memberikan ketenangan dan rasa saling percaya bagi *murtahin* dan barang tersebut sebagai jaminan untuk keamanan uang yang dipinjamkan kepada *rahin*. Oleh karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak mewajibkan imbalan.

---

<sup>7</sup> Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1 (2021), 129-156.

## 2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Adapun dasar hukum yang diperbolehkannya *rahn* disyariatkan atas dasar firman Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma', antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Dalam memberikan dasar hukum diperbolehkannya *rahn* dalam bermuamalah berdasarkan pada firman Allah SWT, antara lain:

#### 1) Q.S Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>8</sup>

#### 2) Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 48.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan oleh pihak yang berpiutang sebagai jaminan.<sup>10</sup> Sebab gadai tersebut tidak bisa terlaksana sebelum adanya serah terima barang, karena gadai merupakan akad yang saling membantu dan saling menolong sesama manusia yang membutuhkan serah terima tersebut.

Kandungan dari ayat di atas yaitu bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai. Meskipun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Dengan

---

<sup>9</sup> Ibid., 49.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

demikian penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.<sup>11</sup>

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (Hr. Al-Bukhari no. 2153 dan Muslim no. 1603).<sup>12</sup>

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ

سِنْخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi”. (Hr. Ahmad, Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu Majah).<sup>13</sup>

Berdasarkan hadist di atas, bahwa gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Gadai boleh dilakukan dengan orang

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 570.

<sup>12</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim* (Darul Falah: Jakarta, 2004), 660.

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001), 130.

muslim dan juga orang non-muslim. Apabila akad gadai tersebut bisa dikatakan sempurna maka, barang yang digadaikan tersebut sudah berada di tangan *murtahin* (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *rahin* (penggadai).

c. Ijma' Ulama

Jumhur Ulama bersepakat bahwa hukum gadai diperbolehkan. Dalam hal ini, para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi pada saat di Madinah. Disyariatkan pada saat tidak bepergian atau bepergian, pada masa perjalanan yang dimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya gadai pada umumnya dilakukan saat bepergian (perjalanan).

Apabila saat bepergian tidak membawa semua barang yang dapat dipegang, tetapi membawa barang pegangan yang dapat menjamin sebagai status agunan utang bahwa barang tersebut layak digadaikan. Misalnya, barang jaminan berupa tanah maka barang yang dikuasai adalah sertifikat tanah.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut hukum Islam, melaksanakan akad gadai harus sesuai dengan rukun dan syarat gadai. Agar akad tersebut dipandang sah dan



benar menurut syari'at Islam, maka rukun dan syarat gadai dijelaskan sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat gadai dibagi menjadi 4 (empat) pasal, yaitu:

(1) Pasal 373, berbunyi:

- a) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih* (utang), dan akad.
- b) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- c) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

(2) Pasal 374, berbunyi:

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecapakan hukum.

(3) Pasal 375, berbunyi:

Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

(4) Pasal 376, berbunyi:

- (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan.

(2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.<sup>14</sup>

Adapun rukun gadai menurut hukum Islam dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

(1) *Sighat* atau perkataan.

Pengertian *Sighat* menurut istilah fuqaha adalah:

ارتباطا الايجاب بقبول على وجه مشوع يثبت التراضى

“Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan keduanya (kedua belah pihak)”.<sup>15</sup>

Akad gadai akan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *sighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdapat tiga syarat mengenai *Sighat aqdi*, yaitu:

(1) Harus jelas pengertiannya.

(2) Harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul*.

(3) Memperlihatkan keseriusan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Akad gadai juga bisa dilakukan dalam bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam

<sup>14</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 105.

<sup>15</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 26.

*Pengantar Fiqh Muamalah* bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan penjelasan menggunakan lidah.<sup>16</sup>

- (2) Orang yang memberi gadai (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Orang yang memberi gadai harus orang yang dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan bagi penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dapat dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).<sup>17</sup>

- (3) Barang yang digadaikan (*marhun*).

Barang yang digadaikan tersebut harus ada wujudnya pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), kemudian barang gadai tersebut berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).<sup>18</sup>

Menurut pandangan ulama syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat, yaitu:

- (1) Tidak dalam keadaan hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.

<sup>16</sup> Ibid., 31.

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 160.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, t.th), 93.

- (2) Penetapan kepemilikan bagi si menerima gadai atas barang yang digadaikan tersebut tidak terhalang.
- (3) Barang yang telah digadaikan bisa dijual apabila sudah memasuki masa pelunasan utang gadai.<sup>19</sup>
- (4) Adanya hutang (*marhun bih*).

Menurut ulama hanafiyah, *marhun bih* merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yang memungkinkan dapat dibayarkan (dimanfaatkan), apabila *marhun bih* tidak dapat dimanfaatkan, maka akad *rahn* tidak sah. Sebab tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*. Selain itu, hak atas *marhun bih* harus jelas, tidak diperbolehkan memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang yang menjadi *rahn*.

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, *marhun bih* haruslah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. Hutang yang digunakan harus bersifat tetap, tidak boleh berubah dengan adanya tambahan bunga atau mengandung unsur riba dan dapat dimanfaatkan. Kemudian, pada saat terjadinya akad, hutang

---

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 196.

tersebut harus lazim, jelas, dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>20</sup>

#### b. Syarat Gadai

Gadai (*rahn*) dapat disyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

##### (1) Syarat Aqid (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini ialah *rahin* dan *murtahin*. Keduanya harus orang yang berakal, mumayiz, dan tidak disyaratkan untuk baligh. Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Anak kecil yang mumayiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharruf* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.<sup>21</sup>

Menurut hukum Islam, syarat *rahin* dan *murtahin* tersebut haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. Dalam arti, orang tersebut telah mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum yaitu yang ditandai dengan

<sup>20</sup>Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 141.

<sup>21</sup>Ibid.

berakal, baligh, dan *rusyd* (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).<sup>22</sup>

a) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam akad gadai harus seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Dalam hal ini, seseorang yang sudah baligh atau dewasa telah mencapai usia 15 tahun. Bagi laki-laki yang sudah dewasa yaitu yang sudah pernah mimpi basah (*ihtilam*), sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa yaitu yang sudah menstruasi atau mengeluarkan darah haid.

b) Berakal

Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya (*mumayiz*). Apabila salah satu dari kedua belah pihak baik *rahin* maupun *murtahin* tidak berakal, maka transaksi *rahn* tersebut tidak sah.

Adapun penjelasan berakal tersebut dalam Q.S. An-Nisa ayat 5, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَّاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>22</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>23</sup>

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Karena orang seperti itu belum memenuhi syariat Islam bahwa ia belum cakap dalam mengendalikan harta. Termasuk orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil tersebut tidak sah melakukan *ijab* dan *qabul*. Kecuali anak kecil tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari walinya.

c) Mampu melakukan akad (*Al-Ahliyyah*)

*Al-Ahliyyah* adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan syarat orang tersebut mampu dalam melakukan akad dan hal tersebut sah dan diperbolehkan. Karena gadai termasuk tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Maka dari itu, kedua belah pihak yang melakukan

---

<sup>23</sup> TafsirQ, “Tafsir Al-Qur’an dan Hadits”, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-5>, “diakses pada 05 Maret 2021, pukul 15.45”.

akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang mampu dalam melakukan akad dan sah.<sup>24</sup>

(2) Syarat *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

a) *Marhun* (barang gadai)

Menurut para ahli fikih, syarat barang jaminan atau *al-marhun* adalah:

- (a) Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- (b) Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam, misalnya *khamer* (minuman keras), karena tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam, maka barang yang seperti itu tidak boleh dijadikan agunan.
- (c) Jaminan itu harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- (d) Jaminan itu harus milik sah *rahin*.
- (e) Jaminan tidak boleh terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- (f) Jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

---

<sup>24</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), 4212.



(g) Ulama fikih sepakat bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan tersebut secara hukum sudah berada ditangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitur. Apabila barang jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka hanya memberikan sertifikat tanah atau surat-surat rumah yang dipegang oleh kreditur.<sup>25</sup>

(3) *Marhun bih* (Hutang).

*Marhun bih* merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak akan sah), dan dapat dihitung jumlahnya.<sup>26</sup> Selain itu, hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

(4) Syarat *Ijab* dan *Qabul* (akad gadai)

*Ijab* dan *Qabul* berupa perkataan yang dilakukan oleh *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000” atau bisa

<sup>25</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, 135-136.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.<sup>27</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* juga dapat dilakukan dengan:

a) Secara lisan

Lisan adalah salah satu cara untuk mengatakan dan mengungkapkan keinginan seseorang secara alami. Akad bisa dikatakan sah apabila *ijab* dan *qabul* telah dikatakan secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan.

b) Dengan tulisan

Tulisan adalah cara seseorang menyatakan keinginan tetapi lewat tulisan atau surat. Jika kedua belah pihak saat melakukan akad tidak berada di tempat yang sama, maka akad tersebut dapat dilakukan melalui surat yang dibawa oleh tukang pos. *Ijab* dan *qabul* dianggap sah apabila pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut dalam bentuk tulisan yang dikirim lewat pos.

c) Dengan isyarat

Seseorang melakukan akad dengan cara isyarat, apabila orang itu tidak bisa menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 107.

perkataan dikarenakan bisu, akad tersebut dapat dilakukan dengan isyarat, dan syarat seseorang yang melakukan akad dengan cara isyarat ialah orang tersebut tidak dapat menulis.

d) Dengan perbuatan

Cara yang terakhir dalam melakukan akad, selain dengan cara lisan, tertulis atau isyarat adalah dengan cara perbuatan. Yaitu cara seseorang yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa orang itu mengharapkan sesuatu yang diinginkan.<sup>28</sup>

Ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Misalnya, si *murtahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang tersebut belum terbayarkan, maka *rahn* itu diperpanjang dalam satu bulan, atau si *rahin* mensyaratkan barang jaminan itu dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 68-70.

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh...*, 134.

#### 4. Hak dan Kewajiban Gadai

*Rahin* dan *Murtahin* masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka hak dan kewajiban tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Hak dan kewajiban *Rahin*.

###### (1) Hak *Rahin* (Pemberi Gadai).

- 1) *Rahin* mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- 2) *Rahin* mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang apabila hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak *Murtahin*.
- 3) *Rahin* mempunyai hak untuk meminta kembali barangnya apabila *murtahin* telah menyalahgunakan barang milik *rahin*.
- 4) *Rahin* mempunyai hak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.

###### (2) Kewajiban *Rahin*.

- 1) *Rahin* mempunyai kewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan.
- 2) *Rahin* mempunyai kewajiban untuk merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu

yang telah ditentukan dan *rahin* tidak bisa melunasi utangnya kepada *murtahin*.

**b. Hak dan kewajiban *Murtahin*.**

(1) Hak *Murtahin* (Penerima Gadai).

- 1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menjual barang gadaian tersebut, apabila pada saat jatuh tempo si *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
- 2) *Murtahin* mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *rahin*, apabila utangnya belum dilunasi.

(2) Kewajiban *Murtahin*.

- 1) *Murtahin* mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya suatu barang yang digadaikan, apabila itu terjadi atas kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya.
- 3) *Murtahin* mempunyai kewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum terjadinya pelelangan barang jaminan.

Perjanjian gadai baik *rahin* maupun *murtahin* pasti tidak akan lepas hak dan kewajiban mereka. Hak *murtahin* adalah menahan barang yang digadaikan sampai *rahin* melunasi utangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah sifatnya menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan harga tertentu, kemudian ia melunasi setengahnya, maka barang gadai tersebut dalam keseluruhan masih berada ditangan *murtahin*, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atas utang yang ditanggungnya.<sup>30</sup>

## 5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat sehingga, bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah SAW. bersabda:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah termasuk riba”. (Riwayat Harits bin Abi Usamah).<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Al-Faqih Abul Walid, et al, *Bidayatul AlMujtahid al- Muqtasid* (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 200.

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 439.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian itu berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasulullah SAW. bersabda:

الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ

نَقَطَهُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”.<sup>32</sup>

Dari penjelasan hadist di atas, bahwa pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Apabila barang gadaian tersebut berupa kendaraan, maka harus membelikan bensin. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Ammi Nur Baits, “Hukum Memanfaatkan Barang Gadai Untuk Utang”, dalam <https://konsultasisyariah.com/30652-hukum-memanfaatkan-barang-gadai-untuk-utang.html>, diakses pada 15 Mei 2021.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 108-109.

Menurut syari'at Islam, barang gadaian tersebut jika ada pada tangan *murtahin* dipandang sebagai amanah yang harus dijaga. Jika barang gadaian itu rusak karena kelalaiannya, maka *murtahin* harus membayar ganti rugi pada barang tersebut.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *murtahin* memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara pada barang tersebut agar tidak rusak. Jika hal itu terjadi karena kelalaiannya, maka *murtahin* harus mengganti biaya perawatan untuk barang tersebut. Tetapi jika barang itu rusak diluar kemampuan *murtahin*, maka *murtahin* tidak perlu menggantinya. Barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan karena barang jaminan itu dipandang sebagai amanah untuk *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan.

## 6. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadaian tersebut sudah kembali ke tangan *rahin*, maka akad gadai tersebut sudah batal. Karena barang yang berada ditangan *murtahin* tidak boleh dikembalikan kepada *rahin* sebelum waktu pelunasan berakhir dan barang tersebut harus dalam penguasaan *murtahin*.<sup>35</sup>

Gadai dikatakan batal dengan beberapa keadaan seperti:

<sup>34</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990), 376.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), 190.



a. *Borg* (barang gadai) yang diserahkan kepada pemiliknya

Menurut para ulama beranggapan bahwa gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *borg* tersebut kepada *rahin*, karena *borg* adalah jaminan utang yang tidak boleh diserahkan kepada pemiliknya sebelum jatuh tempo berakhir. Jika *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka tidak ada jaminan lagi untuk pelunasan utang. Selain itu, jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada orang lain tanpa seizin *rahin*, maka akad gadai itu menjadi batal.

b. *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, akad gadai menjadi batal jika *rahin* telah meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Dan akad gadai menjadi batal jika *murtahin* telah meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

c. *Borg* rusak

d. *Tasharruf* dan *Borg*

Apabila masa akad gadai telah habis, maka barang jaminan bisa *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah atau lain-lain dan sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Al-Faqih Abul Walid, et al, *Bidayatul...*, 207.

## B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut kompilasi ini yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Gadai (*rahn*) menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>37</sup> Dalam hal ini, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai gadai, sebagai berikut:

### 1. Rukun dan Syarat *Rahn*:

#### Pasal 373:

- a) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih* (utang), dan akad.
- b) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- c) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

---

<sup>37</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16.

**Pasal 374:**

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecapan hukum.

**Pasal 375:**

Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

**Pasal 376:**

- a) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan.
- b) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

**2. Rahn Harta Pinjaman:****Pasal 385:**

- a) Pada prinsipnya harta jaminan tidak boleh digadaikan kecuali atas izin dari pemiliknya.
- b) Apabila pemilik harta member izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak dan apabila pemilik harta member izin secara mutlak maka si peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- c) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam akad gadai, maka harus mengetahui dan memahami resikonya.
- d) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan mempunyai hak untuk meminta kembali kepada pemberi gadai untuk menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.

### 3. Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*:

#### Pasal 386:

- a) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun* *bih*/utang dibayar lunas.
- b) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak lain dalam mendapatkan pembayaran utang.<sup>38</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>38</sup> Ibid., 105-107.

**BAB III**  
**PRAKTIK GADAI DENGAN HARTA JAMINAN KREDIT DI DESA**  
**WEDORO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Singkat Desa Wedoro**

Wedoro adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan nama Wedoro sendiri berasal dari kata *wit* (pohon) dan *ndoro* yang berarti raden atau juragan (bos), orang yang hidup berkecukupan dan mempunyai sifat yang baik.

Menurut warga desa Wedoro, menyebut nama desanya dari kata “*doro*” yang berarti burung dara, karena warga Wedoro dulunya sering memelihara burung dara untuk dijadikan peliharaan atau untuk aduan antar burung dara, sampai sekarang pun ada beberapa warga Wedoro yang masih memelihara burung dara, tetapi sudah tidak ada lagi burung dara yang dijadikan aduan.

Desa Wedoro dulunya berkembang menjadi sentra industri kerajinan sandal dan sepatu, dan sudah terkenal di luar kota bahkan luar pulau. Namun, sekarang para pengusaha sandal dan sepatu di desa Wedoro semakin berkurang dan beberapa masyarakatnya berpindah alih ke usaha lain untuk meningkatkan perekonomian mereka. Hal

tersebut, karena menurunnya pembeli dalam produksi sandal dan banyaknya pesaing penjual atau produksi sandal di daerah lain.<sup>1</sup>

## 2. Kondisi Sosial Desa Wedoro

### a. Jumlah Penduduk Desa Wedoro

Masyarakat di desa Wedoro termasuk lingkungan yang padat penduduk. Jumlah penduduk di desa Wedoro sampai saat ini terhitung sebanyak ± 16.742 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk laki-laki : 8.077 Jiwa

Jumlah Penduduk Perempuan : 8.665 Jiwa

## 3. Kondisi Ekonomi Penduduk

Desa Wedoro sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, karena di desa Wedoro terkenal dengan daerah tempat kerajinan sandal dan para masyarakatnya adalah wiraswasta atau pedagang sandal dan sepatu. Adanya masyarakat di suatu wilayah juga sangat mempengaruhi keberhasilan program-program pemerintah, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain sebagai pedagang, masyarakat desa Wedoro juga bermata pencaharian sebagai Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jasa, Tukang, TNI, Polri, Petani, dan sebagainya. Dengan rincian 60% masyarakat desa Wedoro mengandalkan kebutuhan sehari-harinya dari hasil penjualan sandal dengan cara menjadi

---

<sup>1</sup> Ibu Inayah, *Wawancara*, Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 8 Maret 2021.

pedagang atau produksi sandal dan sepatu. Selanjutnya 40% lainnya masyarakat desa Wedoro bermata pencaharian sebagai pegawai swasta.

Dari fakta diatas menunjukkan bahwa kemungkinan besar terjadi praktik gadai di desa Wedoro terutama yang bermata pencaharian sebagai pedagang sandal, guna untuk meningkatkan hasil omset penjualan sandal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pegawai swasta yang notabennya memiliki penghasilan yang tetap itu tidak menjamin masa depannya, karena terdapat dana pensiun dan tunjangan-tunjangan yang nantinya akan mempengaruhi masa depannya yang tidak pasti.

Maka dari itu, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pegawai swasta membutuhkan dana yang cepat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka yang semakin mendesak, untuk itu gadai adalah solusi yang tepat untuk mendapatkan dana yang cepat tanpa ada syarat yang berbelit.<sup>2</sup>

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1	Wiraswasta/Pedagang	4.748 Orang
2	Swasta	3.800 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	254 Orang
4	Pensiunan	541 Orang
5	Jasa	170 Orang
6	Pertukangan	162 Orang
7	TNI	46 Orang
8	POLRI	34 Orang
9	Petani	2 Orang
10	Lain-lain	739 Orang

<sup>2</sup> Abd. Rosyid, *Wawancara*, Kepala Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 25 Mei 2021.

## **B. Pelaksanaan Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro**

Praktik gadai di Desa Wedoro, dari beberapa masyarakatnya yang melakukan praktik gadai ini tidak memperhatikan rukun dan syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat desa Wedoro yaitu mengenai praktik gadai motor yang terdapat tiga pihak, pihak pertama yaitu Bapak Tholib (*Murtahin*), pihak kedua yaitu Bapak Agus (*Rahin*), dan pihak ketiga yaitu lembaga *leasing*.

Hal ini, Bapak Agus ingin meminjam uang kepada Bapak Tholib yang dimana disertai dengan agunan atau jaminan, lalu Bapak Agus memberikan jaminan berupa satu unit sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit atau barang yang masih terikat dengan orang lain yaitu lembaga *leasing*. Alasan mengapa Bapak Agus menggadaikan sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan kredit karena faktor ekonomi yang kurang stabil, itu sebabnya Bapak Agus terpaksa meminjam uang kepada Bapak Tholib dan menggadaikan motor tersebut.

Praktik gadai motor kredit yang terjadi di desa Wedoro sebelum sahnya suatu transaksi, maka dilakukan akad terlebih dahulu dan akad tersebut tidak secara tertulis melainkan secara lisan karena didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak tersebut. Tetapi, akad dalam transaksi tersebut yang dimana Bapak Agus tidak menjelaskan atau tidak jujur mengenai harta jaminan miliknya yang masih dalam keadaan kredit kepada Bapak Tholib.



Setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak, Bapak Tholib memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada Bapak Agus dan disertai dengan bunga awal dan dilunasi diakhir sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, kemudian jaminan sepeda motor tersebut telah ditarik oleh pihak *leasing* karena Bapak Agus tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak *leasing* tersebut, dan Bapak Tholib tetap menagih uang yang telah dipinjamkan oleh Bapak Agus, kemudian Bapak Agus melunasinya secara kredit.<sup>3</sup>

### C. Hasil Wawancara

Dengan ini penulis mencari fakta terkait pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro, dalam hal ini penulis menemukan beberapa masyarakat desa Wedoro melakukan praktik gadai tersebut:

Responden pertama yaitu Bapak Tholib (*Murtahin*) umur 45 tahun dan memiliki usaha kos-kosan di Desa Wedoro. Sedangkan Bapak Agus (*Rahin*) umur 40 tahun dan bekerja sebagai buruh pabrik. Pada saat itu, Bapak Agus sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa ruko sebagai usaha pertamanya di Desa Sedati Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Lalu, Bapak Agus mendatangi rumah Bapak Tholib dengan tujuan untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor merk beat tahun 2019 dengan harga Rp17.000.000,- untuk mendapatkan pinjaman uang kepada

---

<sup>3</sup> Tholib, *Wawancara*, Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 8 Maret 2021.

Bapak Tholib sebesar Rp3.000.000,-. Dalam perjanjian tersebut disertai dengan bunga awal 10% untuk per bulannya dan pinjaman uang tersebut diberi tenggang waktu selama 3 bulan. Jadi, pinjaman awal yang diberikan Bapak Tholib kepada Bapak Agus adalah sebesar Rp2.700.000,- dan dilunasi diakhir sebesar Rp3.000.000,-.

Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak, dan tidak disaksikan oleh siapa pun. Dalam perjanjian tersebut Bapak Tholib tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit dan angsurannya menunggak, karena Bapak Agus tidak mengatakan kepada Bapak Tholib. Tetapi, Bapak Agus meminjam uang kepada Bapak Tholib dengan alasan untuk kebutuhan yang mendesak sehingga Bapak Tholib mempercayainya.

Dengan berjalannya waktu dan sebelum masa pelunasan utang berakhir sekitar 2 bulan motor tersebut telah ditarik oleh pihak *leasing* bahwa angsuran motor tersebut telah menunggak selama 3 bulan, dan Bapak Agus tidak bisa membayar angsuran motor tersebut karena ekonomi yang tidak stabil, tetapi Bapak Agus tetap mengembalikan uang pinjaman dari Bapak Tholib dengan cara kredit atau di cicil.<sup>4</sup>

Responden kedua yaitu Bapak Tholib (*Murtahin*) umur 45 tahun dan memiliki usaha kos-kosan di Desa Wedoro. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Tholib, *Wawancara*, Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 8 Maret 2021.

Bapak Sulis (*Rahin*) umur 47 tahun dan bekerja sebagai pedagang toko makanan. Pada saat itu, Bapak Sulis membutuhkan uang yang cepat dan mudah untuk membayar uang sekolah anaknya karena sudah telat beberapa bulan, untuk itu Bapak Sulis menggadaikan sebuah sepeda motor vario tahun 2018 dengan harga Rp19.155.000,- kepada Bapak Tholib untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,-.

Dari perjanjian tersebut juga disertai dengan bunga awal 10% untuk per bulannya dan pinjaman uang tersebut diberi tenggang waktu selama 5 bulan. Jadi, pinjaman awal yang diberikan Bapak Tholib kepada Bapak Sulis adalah sebesar Rp4.500.000,- dan pelunasan utangnya Bapak Sulis tetap membayar sebesar Rp5.000.000,- tanpa dicicil. Jadi langung dilunasi diakhir salama 5 bulan tadi.

Perjanjiannya hanya disaksikan oleh Bapak Tholib dan Istrinya Ibu Nur, tidak ada bukti tertulis melainkan hanya secara lisan. Selama berjalannya waktu selama 3 bulan sepeda motor di tangan Bapak Tholib (*Murtahin*), Bapak Sulis (*Rahin*) membutuhkan kendaraan untuk keperluan di luar rumah dan meminjam motor tersebut selama 2 hari kemudian Bapak Tholib mengizinkan.

Pada saat 2 hari setelah menggunakan sepeda motor tersebut Bapak Sulis datang kerumah Bapak Tholib tidak membawa sepeda motor tersebut sebab motornya sudah ditarik oleh pihak *leasing* dengan alasan angsurannya menunggak selama 4 bulan. Namun,

Bapak Sulis tetap melunasi utangnya kepada Bapak Tholib dan diberi tenggang waktu selama 1 bulan karena tidak ada barang jaminan untuk melunasi pembayaran utang dan juga karena motor tersebut ditarik oleh pihak *Leasing* tanpa sepengetahuan Bapak Tholib.<sup>5</sup>

Responden ketiga yaitu Bapak Tholib (*Murtahin*) umur 45 tahun dan memiliki usaha kos-kosan di Desa Wedoro. Sedangkan Bapak Tio (*Rahin*) umur 39 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Pada saat itu, Bapak Tio menggadaikan 1 unit sepeda motor merk scoopy tahun 2018 dengan harga Rp17.800.000,- kepada Bapak Tholib untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp5.500.000,-. Alasan Bapak Tio meminjam uang kepada Bapak Tholib karena untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit.

Perjanjian antara Bapak Tholib dengan Bapak Tio dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis dan didasari rasa saling percaya. Pinjaman uang tersebut disertai dengan bunga awal 10% untuk per bulannya dan diberi tenggang waktu selama 4 bulan. Jadi, pinjaman awal yang diberikan Bapak Tholib kepada Bapak Tio adalah sebesar Rp4.950.000,- dan pelunasan utangnya Bapak Tio tetap membayar sebesar Rp5.500.000,- tanpa dicicil. Jadi langung dilunasi diakhir salama 4 bulan.

---

<sup>5</sup> Tholib, *Wawancara*, Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 31 Maret 2021.

Dari perjanjian tersebut, Bapak Tholib belum mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit dan angsurannya menunggak. Namun, selama motor tersebut berada ditangan Bapak Tholib, motor tersebut telah dimanfaatkan oleh Bapak Tholib untuk keluar rumah dan katanya pada saat itu Bapak Tholib sedang dalam keadaan mendadak. Maka dari itu, Bapak Tholib memanfaatkan motor yang ada untuk keperluan di luar rumah tanpa sepengetahuan Bapak Tio.

Pada saat masa pelunasan utang akan berakhir kurang 2 minggu, tiba-tiba pihak *leasing* datang kerumah Bapak Tholib untuk mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan alasan angsuran yang sudah menunggak selama 3 bulan dan Bapak Tio tidak pernah membayar angsurannya. Tetapi, Bapak Tio tetap melunasi utangnya kepada Bapak Tholib secara cash dan tidak dicicil.<sup>6</sup>

Dari kesimpulan diatas mengenai praktik gadai dengan harta jaminan kredit yang terjadi di Desa Wedoro, perjanjian yang dilakukan lantaran Bapak Tholib (*murtahin*) ingin menolong sesama manusia. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa bukti otentik dan didasari rasa saling percaya. Tetapi dengan tata cara yang dilakukan oleh para pihak tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam Islam, serta menyebabkan timbulnya konflik dan dari kedua pihak merasa dirugikan.

---

<sup>6</sup> Tholib, *Wawancara*, Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 31 Maret 2021.

#### D. Latar Belakang Terjadinya Gadai Pada Masyarakat Desa Wedoro

Beberapa masyarakat desa Wedoro bertahan hidup dengan sentra industri kerajinan sandal dan sepatu. Awal mula terjadinya gadai pada masyarakat desa Wedoro dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil, pada saat itu menurunnya pembeli dalam produksi sandal di desa Wedoro dan banyaknya pesaing penjual atau produksi sandal di daerah lain, seperti Kecamatan Tanggulangin dan Mojokerto.

Lalu, dengan adanya masa pandemi *Covid-19* sekarang ini berdampak pada ekonomi masyarakat dan tidak sedikit pula para buruh maupun karyawan di berhentikan secara sepihak dari pekerjaannya, apalagi masyarakat harus memasuki masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

Para pedagang pun juga tidak diperbolehkan untuk berjualan terlebih dahulu. Maka dari itu, masyarakat desa Wedoro melakukan praktik gadai perseorangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan demikian, saat *rahin* sedang membutuhkan uang secara mendadak, maka *rahin* langsung datang ke *murtahin* untuk meminjam uang.

Sesuai dengan informasi yang penulis temukan bahwa praktik gadai yang terjadi di masyarakat desa Wedoro dari pihak *rahin* dan *murtahin* ini keduanya saling membutuhkan. Bagi mereka dalam praktik gadai tersebut biasanya membutuhkan dana yang cepat untuk memenuhi

kebutuhan mereka, karena jika meminjam dana ke pegadaian seperti di bank itu cukup sulit untuk mendapatkan pinjaman dana yang cepat.

Selain itu dalam pengembalian dana tersebut harus tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank disertai dengan bunga yang besar, sehingga mereka lebih memilih untuk menggadaikan barang yang mereka punya kepada orang yang mereka percaya seperti tetangga, saudara, atau seseorang yang mereka kenal. Meskipun dalam praktik gadai tersebut sudah ditentukan jangka waktu untuk pengambilan barang gadaian yang sesuai dengan kesepakatan, tetapi mereka bisa mengambil barang tersebut kapan saja selama pinjaman dana itu sudah dilunasi sebelum jatuh tempo.

Maka dari itu, praktik gadai yang sering terjadi di masyarakat desa Wedoro saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Hal tersebut adalah salah satu jalan keluar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dalam kondisi sulit saat ini. Meskipun dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro terdapat unsur kecurangan, unsur riba, dan pemanfaatan barang gadaian, tetapi mereka tetap saling percaya dan saling tolong menolong, dan sampai saat ini praktik gadai tersebut masih dilakukan di desa Wedoro.

**BAB IV**  
**ANALISIS PRAKTIK GADAI DENGAN HARTA JAMINAN KREDIT**  
**DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

**A. Analisis Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Kredit di Desa Wedoro**

Berdasarkan pada rumusan masalah, dalam bab ini penulis akan menganalisa data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian lapangan tentang praktik gadai harta jaminan kredit di Desa Wedoro, dalam hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 385 ayat (1) dan pasal 386 ayat (1). Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III dan merujuk pada BAB II pada landasan teori, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

Pada saat bermuamalah, pentingnya untuk memperhatikan kebaikan-kebaikan dan asas didalamnya. Hal ini merupakan bagian yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam, demi kemaslahatan umat manusia khususnya pihak yang terlibat dalam akad. Maka dari itu, Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain.

Pelaksanaan gadai harta jaminan motor kredit di desa Wedoro faktanya terjadi saat seseorang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu di desa Wedoro terdapat masyarakatnya yang melakukan praktik gadai perseorangan dengan tujuan



untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bapak Agus pada saat itu sangat membutuhkan uang dan ia meminjam uang kepada Bapak Tholib untuk kebutuhan yang mendesak. Sebelum sahnya suatu akad, Bapak Tholib meminta jaminan kepada Bapak Agus sebagai syarat untuk menahan barang sampai jatuh tempo pelunasan utang. Lalu, Bapak Agus menyetujuinya dan ia menggadaikan 1 unit sepeda motor kepada Bapak Tholib. Akad tersebut dilakukan tidak secara tertulis melainkan secara lisan dan didasari rasa saling percaya.

Pada saat pertengahan masa gadai dan sebelum jatuh tempo berakhir sekitar 2 bulan sepeda motor tersebut ditarik oleh pihak *Leasing* karena motor tersebut dalam masa angsuran yang menunggak atau dalam keadaan kredit. Bapak Tholib tidak mengetahui hal itu, melainkan Bapak Agus pada saat akad tidak berkata jujur kepada Bapak Tholib bahwa motor yang digadaikan tersebut masih dalam keadaan kredit.

Untuk obyek gadai sendiri yaitu sepeda motor yang dijadikan jaminan seharusnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, karena hukumnya sah dan halal untuk digadaikan. Tetapi, dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro tidak sepenuhnya terpenuhi karena barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh Bapak Agus masih keadaan kredit dan Bapak Agus pun tidak menjelaskan mengenai sepeda motor tersebut kepada Bapak Tholib.

Akibatnya dapat merugikan Bapak Tholib dan pihak lain yang bersangkutan. Dalam rukun dan syarat gadai dijelaskan bahwa barang

jaminan haruslah milik dari pihak Bapak Agus (*Rahin*) sendiri dan tidak terikat dengan hak orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 385 ayat (1) menjelaskan bahwa harta jaminan tidak boleh digadaikan tanpa seizin dari pemiliknya.

Maka hal ini, sebenarnya boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tetapi dalam permasalahan ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu Bapak Tholib dan lembaga *leasing*. Karena barang tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Bapak Agus atau barang tersebut masih dalam keadaan kredit.

Jadi berdasarkan pemaparan kasus diatas, penulis dapat menganalisis bahwa seharusnya Bapak Agus berkata jujur saat perjanjian bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai dengan Harta Jaminan Motor Kredit di Desa Wedoro**

Saat penulis melakukan wawancara dan meninjau langsung ke lapangan di tempat penulis melakukan penelitian ini, terdapat permasalahan yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang yang masih dalam keadaan kredit dan terdapat unsur riba. Sehingga rukun dan syarat gadai yang sudah terpenuhi itu belum bisa dijadikan sebagai pedoman dan tata cara dalam melakukan praktik gadai di masyarakat desa

Wedoro, karena dalam transaksi gadai pentingnya untuk memenuhi rukun dan syarat gadai dalam Islam dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bapak Agus dan Bapak Tholib. Apabila akadnya tidak sesuai dan salah, maka praktik gadai tersebut tidak sah dan dapat merugikan salah satu pihak antara Bapak Agus ataupun Bapak Tholib atau keduanya.

Jika dilihat dari praktik gadai pada masyarakat desa Wedoro ini barang yang dijadikan sebagai jaminan sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai karena secara hukum sah dan halal untuk digadaikan, akan tetapi praktik gadai yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas. Dari hasil penelitian dan wawancara penulis di lapangan terdapat kesalahan praktik gadai yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan yaitu menggadaikan barang dengan menggunakan barang yang masih dalam keadaan kredit atau masih belum sepenuhnya milik sah Bapak Agus, dan barang yang masih dalam jaminan pihak lain atas hutang yang dilakukan. Dalam hal ini, dikarenakan tunggakan dan kenaikan suku bunga, hal tersebut terkait dengan kebutuhan Bapak Agus yang mendesak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1, bahwa:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

“Celakalah bagi orang-orang yang curang”. (Q.S Al-Muthaffin:1).<sup>1</sup>

Dari permasalahan tersebut, praktik gadai yang terjadi pada masyarakat desa Wedoro yang menggunakan barang yang masih dalam keadaan kredit sudah jelas tidak sesuai dengan syari’at Islam, karena adanya unsur penipuan dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam Islam yang berkaitan dengan *ma’qud ‘alaih*, yaitu barang yang bentuk utang dan masih dalam proses pembayaran. Praktik gadai seperti ini akan mengakibatkan kerugian bagi Bapak Tholib dan pihak *leasing* dan barang tersebut tidak boleh menjadi barang jaminan karena syarat penggadaian barang adalah barang gadai tersebut harus sepenuhnya milik sah *rahin*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 385 ayat (1) telah menjelaskan bahwa “pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya” dalam hal ini, sebenarnya boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tetapi dalam permasalahan ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu Bapak Tholib (*Murtahin*) dan lembaga *leasing*. Karena barang tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Bapak Agus (*Rahin*) atau barang tersebut masih dalam keadaan kredit.

Pasal 386 ayat (1) berisi tentang “*Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas*”<sup>2</sup>, yang dimana

---

<sup>1</sup> TafsirWeb, “Tafsir Al-Qur’an dan Hadits”, <https://tafsirweb.com/12253-quran-surat-al-muthaffin-ayat-1.html>, “diakses pada 21 Juni 2021, pukul 13.50”.

barang tersebut sebagai jaminan atas akad *Rahn* dan hak kepada *Murtahin*. Namun, dalam permasalahan ini saat berjalannya akad gadai, barang yang dijadikan sebagai jaminan diambil oleh pihak *Leasing*. Dengan demikian, Bapak Tholib tidak mendapatkan hak menahan atas barang jaminan tersebut. Tetapi, Bapak Agus tetap mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada Bapak Tholib secara di cicil sampai batas jatuh tempo.

Jadi, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro ini dengan menggunakan harta jaminan kredit menurut kompilasi hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan karena permasalahan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdapat unsur kecurangan yang tidak sesuai dengan pasal 385 ayat (1) dan 386 ayat (1). Dalam permasalahan ini, harta jaminan tersebut yang masih dalam keadaan kredit itu seperti halnya sewa menyewa, karena Bapak Agus membeli sepeda motor itu membayar dengan cara kredit kepada lembaga *leasing*, jadi motor tersebut belum berpindah kepemilikan ke Bapak Agus melainkan masih milik lembaga *leasing*. Maka dari itu, permasalahan ini tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 385 ayat (1) dan 386 ayat (1).

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis mengenai praktik gadai tersebut timbul karena adanya kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi, hal tersebut masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa Wedoro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menstabilkan perekonomian saat ini, tetapi praktik gadai

---

<sup>2</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...*, 107.

yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro adalah suatu kesalahan dalam melakukan akad gadai.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis deskripsikan sebagai upaya untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini.

Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi di desa Wedoro ini didasari atas perjanjian pinjam-meminjam uang yang disertai dengan jaminan barang dan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Bapak Agus (*rahin*) dan Bapak Tholib (*murtahin*), adanya akad terhadap barang jaminan tersebut dan jatuh tempo pelunasan utang. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Agus dan Bapak Tholib hanya secara lisan tanpa bukti tertulis, dan didasari rasa saling percaya. Selama praktik gadai yang terjadi di desa Wedoro terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu Bapak Tholib dan pihak *leasing*, karena barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut sebelum masa pelunasan utang berakhir itu diambil oleh pihak *leasing* dengan alasan bahwa motor tersebut masih dalam keadaan kredit atau dalam masa angsuran yang menunggak.
2. Harta jaminan yang berupa kredit menurut Hukum Islam tidak sah atau tidak diperbolehkan karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan bertentangan dengan rukun dan syarat gadai yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan). Praktik gadai seperti ini mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan dan sudah jelas bahwa barang atau harta jaminan tersebut harus sepenuhnya milik sah

Bapak Agus. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukumnya tidak sah karena terdapat tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan pasal 385 ayat (1) dan 386 ayat (1), terdapat unsur kecurangan, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Dan Bapak Tholib tidak mendapatkan hak untuk menahan barang jaminan tersebut sampai waktu pembayaran terlunasi. Maka dari itu, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Wedoro ini tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat merugikan orang lain.

#### **B. Saran**

Agar skripsi ini lebih sempurna, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedoro sebagai berikut:

1. Kepada Bapak Agus yang menggadaikan barang kredit di Desa Wedoro sebaiknya sebelum transaksi menjelaskan dan memberitahu secara jujur kepada Bapak Tholib bahwa barang yang digadaikan tersebut masih dalam keadaan kredit, agar tidak terjadi kerugian bagi pihak yang bersangkutan.
2. Kepada Bapak Tholib sebaiknya sebelum Bapak Agus memberikan barang gadaianya diperiksa terlebih dahulu dan jangan didasari rasa saling percaya saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.



3. Praktik gadai yang terjadi di desa Wedoro, masyarakatnya harus lebih memperhatikan rukun dan syarat gadai dalam Islam. Agar selama pelaksanaan akad gadai itu tidak terjadi kerugian bagi orang lain terutama kepada pihak yang bersangkutan yaitu Bapak Tholib ataupun Bapak Agus. Apabila akadnya tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam Islam, maka praktik gadai tersebut tidak sah.
4. Untuk melakukan kerjasama dengan orang lain itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, salah satunya yaitu dengan menggadaikan barang miliknya. Namun, dalam bermuamalah seseorang tidak diperbolehkan melakukan cara yang dapat menimbulkan kerugian, unsur kecurangan, penipuan, dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'. Dalam hal ini, praktik gadai yang terjadi di desa Wedoro terdapat beberapa masyarakatnya yang melakukan praktik gadai dengan jaminan yang masih dalam keadaan kredit.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Ahmad, Imam Hafidz bin Ali bin Al-Asqalani, Hajjar. *Fathul Al-Bari*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cedekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- . *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990.
- Awalinda, Wilda. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6. Damsik: Dar al-Fikr, 2000.
- Baits, Nur Ammi. "Hukum Memanfaatkan Barang Gadai Untuk Utang", dalam <https://konsultasisyariah.com/30652-hukum-memanfaatkan-barang-gadai-untuk-utang.html>, diakses pada 15 Mei 2021.
- Bassam, Abdurrahman Ali bin Abdullah. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah: Jakarta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*. Bandung: Al-Maarif, 1983.
- . *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Fauzan, Muhammad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Febriyanto, Toto. "Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi--IAIN Metro, Lampung, 2020.
- Ghofur, Abdul dan Murtadho Ali. *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Inayah, Nur. *Wawancara*. Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 8 Maret 2021.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Masruhan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Mustofa, Imron. "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1 (2021).
- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Pasaribu, Chairuman, dan K. Lubis, Sahrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughnil: Penerjemah Misbah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tanah Bakri Wakaf, 1996.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Rosyid, Abd. *Wawancara*. Kepala Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 25 Mei 2021.
- Rusyd, Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2007.
- Rusyd, Muhammad Ibnu, Abdul Walid, Al-Faqih, dan Ahmad, Muhammad Ibnu. *Bidayatul AlMujtahid al- Muqtasid*, Jakarta: Pustaka Imani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Samadji, *Wawancara*. Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 31 Maret 2021.
- Serosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: PT. Indeks, 2012.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siti, *Wawancara*. Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 31 Maret 2021.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Subagiono, Tholib Ali. *Wawancara*. Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo, 8 Maret 2021.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Tafsir Web, “*Tafsir Al-Qur’an dan Hadits*”, <https://tafsirweb.com/12253-quran-surat-al-muthaffifin-ayat-1.html>, diakses pada 21 Juni 2021.
- TafsirQ, “*Tafsir Al-Qur’an dan Hadits*”, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-5>, diakses pada 05 Maret 2021.
- Ulya, Ifatul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit*”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Wardana, Harri. “*Tinjauan Asas-Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Helm dan Jaket di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya*”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10927/4/Bab%201.pdf>, diakses pada 6 Februari 2021.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A